



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 15 Oktober 2018

Halaman: 21

**Yogya Berlakukan Tarif Baru Retribusi Pasar**

• WAHYU SURYANA

Kenaikan tarif dinilai tidak akan memberatkan pedagang.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta akan memperlakukan tarif baru untuk keterserbagianan pasar pada 2019 termasuk untuk pedagang di Beringharjo sisi barat yang berjualan hingga malam hari.

"Sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Namun, salah satu yang akan terpengaruh adalah pedagang Pasar Beringharjo sisi barat yang kini berjualan hingga malam hari," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, Ahad (14/10).

Menurut dia, kenaikan tarif retribusi bagi pedagang di Pasar Beringharjo sisi barat yang buka hingga malam hari tersebut juga tidak akan terlalu signifikan dan memberatkan pedagang.

Selama ini, lanjut Maryustion, pedagang di Pasar Beringharjo sisi barat yang berjualan hingga malam hari belum dikenakan tarif retribusi sesuai jam operasional mereka karena masih dalam tahap uji coba. Namun, mulai awal 2019 sudah akan diberlakukan tarif baru.

Pada pun mendukung penerapan retribusi baru tersebut tidak akan berisikan kontraproduktif terhadap rencana Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghidupkan pasar tradisional hingga malam hari. "Pedagang di pasar tradisional lain juga tidak akan terlalu terpengaruh. Ini adalah amanah dari perda dan harus dijalankan," katanya.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan bahwa seluruh kios, los dan pelataran yang digunakan untuk berjualan di pasar tradisional merupakan objek dari retribusi pelayanan pasar.

Maryustion mengatakan retribusi pelayanan pasar tidak berbeda jauh dibanding penghitungan retribusi pasar berdasarkan aturan sebelumnya yaitu berdasarkan luas kios, los dan pelataran, jam buka, jenis barang dagangan hingga kelas pasar.

"Jam Jeda pedagang paling lama 12 jam dikemaskini biaya retribusi 100 persen dari tarif retribusi 100 persen yang ditetapkan, jam buka di atas 12 jam dan jam tutup di atas 12 jam dikemaskini tarif retribusi 150 persen dan di atas 18 jam hingga 24 jam dikemaskini retribusi hingga 200 persen," katanya.

Tarif retribusi pasar paling tinggi yaitu Rp 2.200 per meter persegi untuk kios dengan golongan dagangan jenis A seperti logam, tekstil dan kerajinan bermitos di pasar kelas I. Sedangkan di pasar kelas V dengan dagangan jenis D seperti barang rombongan, kereta bebas dan sol sepatu dan patri hanya dikemaskini tarif retribusi Rp 100 per meter persegi.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak semata-mata mengatur terkait pembayaran atau penetapan retribusi pelayanan pasar tetapi pedagang juga bisa mengajukan pengurangan atau kerugian hingga pembebasan retribusi jika dirasa memberatkan.

"Biaya retribusi tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar," katanya.

Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi diancam kurungan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi tertinggi atau kurang bayar.

Pasar Beringharjo yang beroperasi selama setahun di Yogyakarta dalam beberapa bulan ini telah beroperasi sampai malam hari. Jika sebelumnya pasar tradisional itu sudah mulai tutup sekitar pukul 16.00 atau 17.00, kini Pasar Beringharjo buka hingga 21.00.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan, pelaksanaan operasional malam Pasar Beringharjo merupakan permintaan banyak elemen masyarakat mulai pedagang, sampai wisatawan-wisatawan yang datang. Apalagi, cukup sering wisatawan yang terlalu sore datang kecewa karena Pasar Beringharjo sudah tutup. Padahal, tingkat antusiasme wisatawan baik lokal, domestik sampai mancanegara ke pasar tradisional itu sangat tinggi.

Ia berharap, operasional malam itu membuat Pasar Beringharjo tetap menjadi salah satu destinasi wisata belanja utama di Kota Yogyakarta. Menurut Heroe, kesuksesan itu akan berdampak besar bagi kemajuan industri-industri lokal.

■ antara ed/fernand rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Dinas Perindustrian & Perdagangan	<input type="checkbox"/> Negatif <input checked="" type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Anonim <input type="checkbox"/> Sebaliknya <input type="checkbox"/> Biasa
2.		
3.		
4.		
5.		

- Biasa  
- Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005